



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 14 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, RT.002, RW.002, KABUPATEN MUNA, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxx, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Labunti, 25 November 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 08 Januari 2025, dengan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di xxxxxxxxxxxxxx, 21 Januari 2017;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Tergugat RT 001 / RW 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx dan kemudian pindah di xxxxxx xxxxxxxxxx, RT 001 / RW 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Muna, 10 Desember 2018, Umur 6 Tahun, Pendidikan TK;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Muna, 6 Juni 2023, Umur 1 Tahun;Yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024, dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar segera bekerja dan tidak bergantung dengan kedua orang tua Tergugat. Namun, Tergugat tidak memberikan respon yang baik dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian, Tergugat langsung mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Atas kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024 sampai sekarang yakni 6 (enam) bulan, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xx, RT 002 / RW 002, KABUPATEN MUNA dan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx, RT 001 / RW 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh, yang diterima pada tanggal 14 Januari 2025 dan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh, yang diterima pada tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi.

SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Kecamatanxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2024;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat kalau orang tua Tergugat selalu mengurus gaji dan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebelum bulan Agustus 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sejak bulan Agustus 2024, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di kampung tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman bin Kadiman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Kecamatanxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2024;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah beberapa kali mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat kalau orang tua Tergugat selalu mengurus gaji dan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun saksi pernah 2 (dua) kali mendengar cerita Penggugat kalau Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebelum bulan Juni 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di rumah saksi tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sendiri telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena pada saat saksi dengan Penggugat kerumah orang tua Tergugat Penggugat dan saksi diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 14 Januari 2025 dan

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024, dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar segera bekerja dan tidak bergantung dengan kedua orang tua Tergugat. Namun, Tergugat tidak memberikan respon yang baik dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian, Tergugat langsung mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Atas kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024 sampai sekarang yakni 6 (enam) bulan, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**Budiman bin Kadiman**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2016 yang dicatat oleh pejabat KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan campur tangan orang tua Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni masalah pekerjaan dan gaji Tergugat;
5. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lebih yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa saksi pertama dan kedua pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2016;
- 2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : " Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, yang disebabkan pertengkar dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut :
“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,*

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna’* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليه القاضي طلاقه بائة

Artinya : *“Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain*

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sughra".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Syakban 1446** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat serta putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,

Panitera Sidang,

Lily Rahmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran. | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi.	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 28.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 173.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)